



P U T U S A N
Nomor 1110/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAFIS**
2. Tempat lahir : Bandar Setia;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembinaan Hulu Dusun III Desa Bandar Setia
Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap /345/ VI/ Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Muhammad Hafis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1110/ Pid.B/2023/ PN Lbp tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1110/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hafis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk mehm bayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIS pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Perhubungan Tanah Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei tuan atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi FAHRI AZIZ dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW menjumpai saksi KHAIRUNNISAH HASIBUAN di Jalan Perhubungan Tanah Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa dan saksi ARA SEMBIRING mendatangi saksi FAHRI AZIZ dan saksi KHAIRUNNISAH HASIBUAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW milik saksi FAHRI AZIZ dengan alasan untuk mengantarkan laundry dan membeli makanan, dikarenakan saksi FAHRI AZIZ mengenal Terdakwa maka saksi FAHRI AZIZ memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi ARA SEMBIRING membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar laundry, namun setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW milik saksi FAHRI AZIZ. Mengetahui hal tersebut, saksi FAHRI AZIZ memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua saksi yang bernama MARTUA MALIM FAISAL LUBIS, kemudian saksi FAHRI AZIZ dan saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS mencari Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Bandar Setia Dusun III Hulu saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS dan saksi FAHRI AZIZ mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW kepada seorang laki-laki di Perumnas Mandala dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada REZA, sedangkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar biaya kos dan kehidupan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS dan saksi FAHRI AZIZ merasa keberatan dan membawa Terdakwa serta membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIS pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Perhubungan Tanah Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi FAHRI AZIZ dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW menjumpai saksi KHAIRUNNISAH HASIBUAN di Jalan Perhubungan Tanah Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan kemudian Terdakwa dan saksi ARA SEMBIRING mendatangi saksi FAHRI AZIZ dan saksi KHAIRUNNISAH HASIBUAN untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW milik saksi FAHRI AZIZ dengan alasan untuk mengantarkan laundry dan membeli makanan, dikarenakan saksi FAHRI AZIZ mengenal Terdakwa maka saksi FAHRI AZIZ memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi ARA SEMBIRING membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar laundry, namun setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW milik saksi FAHRI AZIZ. Mengetahui hal tersebut, saksi FAHRI AZIZ memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua saksi yang bernama MARTUA MALIM FAISAL LUBIS, kemudian saksi FAHRI AZIZ dan saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS mencari Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Bandar Setia Dusun III Hulu saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS dan saksi FAHRI AZIZ mengamankan Terdakwa dan menanyakan perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor kendaraan B 3767 SOW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki di Perumnas Mandala dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada REZA, sedangkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar biaya kos dan kehidupan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS dan saksi FAHRI AZIZ merasa keberatan dan membawa Terdakwa serta membuat laporan pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MARTUA MALIM FAISAL LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Martua Malim Faisal Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik anak saksi yang bernama FAHRI AZIZ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor anak saksi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah merek Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 3767 SOW;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB anak saksi pulang ke rumah dan memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor yang dibawanya dipinjam oleh temannya dengan alasan untuk mengantar Laundry dan membeli nasi tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan olehnya dan kami mencoba mencari keberadaannya tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi memberikan izin kepada anak saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor anak saksi bersama seorang temannya yang diketahui bernama ARA SEMBIRING;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Bandar Setia Dusun III Hulu, Terdakwa bersama temannya saksi amankan, kemudian kami serahkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan izin dari anak saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Akibat dari hilangnya sepeda motor dan handphone milik saksi, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fahri Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah merek Honda Beat warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 3767 SOW;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi pulang ke rumah dan memberitahu kepada orang tua saksi bahwa sepeda motor yang dibawanya dipinjam oleh temannya dengan alasan untuk mengantar Laundry dan membeli nasi tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan olehnya dan kami mencoba mencari keberadaannya tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa orang tua saksi memberikan izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi bersama seorang temannya yang diketahui bernama ARA SEMBIRING;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Bandar Setia Dusun III Hulu, Terdakwa bersama temannya orang tua saksi amankan, kemudian kami serahkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mendapatkan izin dari saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari hilangnya sepeda motor dan handphone milik saksi, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melarikan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Pemilik Sepeda motor tersebut adalah Fahri Hamzah;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menjumpai korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk mengambil Laundry dan membeli nasi kemudian korban meminjamkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawanya dan kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah honda Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Ara Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk menjualnya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan yaitu Jumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama REZA yang telah menemani Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk membayar kost dan keperluan sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan korban bersama dengan orang tuanya kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di Perumnas Mandala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa Pemilik Sepeda motor tersebut adalah Fahri Hamzah;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menjumpai korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk mengambil Loundry dan membeli nasi kemudian korban meminjamkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawanya dan kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah honda Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Ara Sembiring;
- Bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk menjualnya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan yaitu Jumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama REZA yang telah menemani Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor tersebut dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa digunakan untuk membayar kost dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan korban bersama dengan orang tuanya kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di Perumnas Mandala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Muhammad Hafis, setelah Ketua Majelis menanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk



memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Pemilik Sepeda motor tersebut adalah Fahri Hamzah;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menjumpai korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor B 3767 SOW milik korban dengan alasan untuk mengambil Laundry dan membeli nasi kemudian korban meminjamkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawanya dan kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Ara Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk menjualnya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan yaitu Jumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama REZA yang telah menemani Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk membayar kost dan keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan korban bersama dengan orang tuanya kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di Perumnas Mandala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor korban Fahri Hamzah ke Prumnas Mandala dengan tujuan untuk dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang melawan hak, artinya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban Fahri Hamzah selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa Pemilik Sepeda motor tersebut adalah Fahri Hamzah;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan tanah garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menjumpai korban, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam plat nomor B 3767 SOW milik korban dengan alasan untuk mengambil Laundry dan membeli nasi kemudian korban meminjamkannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawanya dan kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa bernama Ara Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk menjualnya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan yaitu Jumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama REZA yang telah menemani Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk membayar kost dan keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan korban bersama dengan orang tuanya kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di Perumnas Mandala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor korban Fahri Hamzah dengan alasan untuk mengambil Laundry dan membeli nasi adalah perkataan-perkataan bohong agar saksi korban mau menyerahkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sebab tuntutan tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan menyimpang dari tujuan pemidanaan. maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hafis** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 oleh kami, T. Latiful, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muzakir H. S.H., M.H., Rahma Sari Nilam Penggabean, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Muzakir H, S.H., M.H.

d.t.o.

Rahma Sari Nilam Penggabean, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1110Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)